

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2014 mekanisme pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan secara termal; stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dengan mempertimbangkan standar lingkungan hidup. Mekanisme pengolahan Limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan industri pengasapan karet di Kota Jambi sudah dilakukan secara termal. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala terkait dengan peralatan yang digunakan dalam kondisi berkarat dan sudah usang sehingga menyebabkan pengolahan Limbah B3 yang dilakukan kurang maksimal.

Tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi terhadap Pengolahan Limbah B3 Industri pengasapan karet merupakan tindakan hukum publik bersegi satu, berupa penegakan hukum administrasi negara yang terdiri dari pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, yang dinilai lebih efektif untuk diterapkan terkait dengan permasalahan bidang lingkungan hidup dibandingkan dengan hukum yang lainnya. Pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan secara represif, yang mana pengawasan dilakukan setelah terjadinya pelanggaran.

Kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penerapan sanksi merupakan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota Kota Jambi kepada PPLHD Kota Jambi untuk melaksanakan tugasnya. Pengawasan dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil pengawasan yang

dilakukan ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan perusahaan industri pengasapan karet tersebut. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan PPLHD Kota Jambi mendapatkan kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam bidang pengawasan dibandingkan dengan banyaknya suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang perlu diawasi.

Berdasarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan DLH Kota Jambi sudah memberikan sanksi kepada pihak perusahaan baik itu teguran lisan pada saat pengawasan dilapangan maupun upaya paksaan pemerintah berupa pemindahan saran produksi mengingat besarnya ancaman pencemaran dan/atau perusakan yang sangat serius baik bagi manusia maupun lingkungan, dengan persyaratan pihak pemerintah menyediakan lahan untuk perusahaan tersebut pindah. Namun, sampai saat ini perusahaan tersebut belum juga pindah, masyarakat setempat berharap perusahaan penghasil karet dapat sesegera mungkin pindah dari kawasan tempat tinggal mereka.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu penghasil karet terbesar, diharapkan peralatan yang digunakan dalam melakukan pengolahan Limbah B3 dapat diperbaharui. Sehingga pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan dengan maksimal. Dan diharapkan kedepannya perusahaan industri karet bukan hanya mengolah

karet mentah saja tetapi bisa menghasilkan produk sendiri, yang bisa menjadi masukan untuk bagi kas daerah.

- b. Perlu dilakukannya peningkatan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara yang terkait dalam bidang pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Dalam memberikan kepastian hukum, DLH Kota Jambi harus lebih tegas dan meningkatkan perhatiannya terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet, agar tidak melakukan pelanggaran. Dan apabila terbukti melakukan pelanggaran yang cukup serius dan bisa membahayakan masyarakat dan lingkungan, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin.